



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA ADMINISTRASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 154/SDM.02.1-Pu/04/2025 tentang panggilan melaksanakan tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode II, tanggal 30 September 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pemberhentian Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat

Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat 01 Tahun 2025 tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Pengangkatan Tenaga Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Se-Papua Barat Tahun 2025 sepanjang berkaitan dengan pengangkatan Saudara Febrianti Tonglo, Riska Maria M.P Bisay, Risma Andrianto, Rizky Winarfa, Maria Deisi Mangetan, Chard

Louis Konstantin Ebe, Riama Mei Angeline Sitinjak, Udin Laibu, Asriningtias Puarada, Fadila, La Udin, Sri Hartati, Ferdy Yahya, Qrezna Aztary Pariamalinya, Alisia Winda Rouw, Maria Mariolin Kaiba, Titin Sanda Karua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

ttd.

Michael Mote



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 93 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA  
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025

PEMBERHENTIAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SE-PAPUA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	SATUAN KERJA
1.	FEBRIANTI TONGLO	Sekretariat KPU Provinsi Papua Barat
2.	RISKA MARIA M.P BISAY	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari
3.	RISMA ANDRIANTO	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari
4.	RIZKY WINARFA	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari
5.	MARIA DEISI MANGETAN	Sekretariat KPU Kabupaten Teluk Bintuni
6.	CHARD LOUIS KONSTANTIN EBE	Sekretariat KPU Kabupaten Teluk Wondama
7.	RIAMA MEI ANGELINE SITINJAK	Sekretariat KPU Kabupaten Teluk Wondama
8.	UDIN LAIBU	Sekretariat KPU Kabupaten Teluk Wondama
9.	ASRININGTIAS PUARADA	Sekretariat KPU Kabupaten Kaimana
10.	FADILA	Sekretariat KPU Kabupaten Kaimana
11.	LA UDIN	Sekretariat KPU Kabupaten Kaimana

NO	NAMA	SATUAN KERJA
12.	SRI HARTATI	Sekretariat KPU Kabupaten Kaimana
13.	FERDY YAHYA	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
14.	QREZNA AZTARY PARIAMALINYA	Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
15.	ALISIA WINDA ROUW	Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Arfak
16.	MARIA MARIOLIN KAIBA	Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Arfak
17.	TITIN SANDA KARUA	Sekretariat KPU Kabupaten Pegunungan Arfak

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

